

- Abstrak :**
- Peraturan ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77; Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini meliputi :
Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Sistematika Rencana Strategis harus memuat : 1. Pendahuluan; 2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah; 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; 4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 5. Penutup
 - Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Strategis terdiri atas : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten; 2. Dinas Kesehatan Provinsi Banten; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten; 7. Dinas Sosial Provinsi Banten; 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten; 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten; 10. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten; 13. Dinas Perhubungan Provinsi Banten; 14. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten; 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten; 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten; 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten; 19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 20. Dinas Pariwisata Provinsi Banten; 21. Dinas Pertanian Provinsi Banten; 22. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten; 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; 24. Sekretariat Daerah Provinsi Banten; 25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten; 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten; 27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 28. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten; 29. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten; 30. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten; 31. Badan Penghubung Provinsi Banten; 32. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; 33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- Catatan :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2025.